



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KARANGANYAR

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 421.1 / 082 / 2004**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK PERTIWI 03 NGADILUWIH, MATESIH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Matesih nomor : 421.1 / 28 / 2004 tanggal 9 Maret 2004.
b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Nomor : 474.1 / 25 / III / 04 tanggal 9 Maret 2004.
- Menimbang** : a. bahwa yayasan Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
4. Keputusan Bupati Karanganyar :
a. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
b. Nomor : 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor 421.1/2442/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penghapusan Taman Kanak-Kanak Kabupaten Karanganyar Tahun 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Desa Ngadiluwih
Alamat : Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih.

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK PERTIWI 03 NGADILUWIH
Alamat : Trogo, Ngadiluwih, Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 30 Okt. 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

Drs. H. Kusriyanto, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Karanganyar;
5. Ketua IGTKI Kabupaten Karanganyar;
6. Ketua Paguyuban Kepala Cabang Dinas P dan K Kab. Karanganyar;
7. Koordinator Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Matesih;
10. Kepala TK Pertiwi 03 Ngadiluwih, Kecamatan Matesih.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
KEPALA DESA NGADILUWIH

Alamat : Jln. Raya Ngadiluwih Matesih Telepon 085229200788
Email kantordesa.ngadiluwih@yahoo.com Kode pos 57781


SURAT KETERANGAN

No : 460/ ~~SD~~./ III/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar menerangkan bahwa Taman kanak-kanak pertiwi 03 Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Telah berdiri sejak Tanggal 1 Juni 1982 , dengan Tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ terletak di Lokasi SD Negeri Ngadiluwih 03 dengan status Hak Pakai.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngadiluwih , 8 Maret 2016
Kepala Desa Ngadiluwih


SUPRIYANTO WIDODO